



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123
Email Kantor : dinpdp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SORONG
NOMOR : 420/ 730 / 2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR KABUPATEN SORONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di jenjang sekolah dasar perlu mendapat Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ;
2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : SD INPRES 63
KABUPATEN SORONG
- Swasta : Negeri
- Jenjang : Sekolah Dasar (SD)
- Alamat : Jl. Bugis Klalin 1
- Kelurahan/Kampung : Klabinain
- Kecamatan/Distrik : Aimas
- Kabupaten : Sorong
- Provinsi : Papua Barat
- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 1 April 2023;

- Ketiga : Sekolah sebagai pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal;
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan : 1 April 2023 s.d. 1 April 2028 (selama 5 tahun)

Ditetapkan di : S o r o n g
Pada tanggal : 12 April 2023

Kepala Dinas



REINHARD SIMAMORA, S. IP., MM.
NIP. 19640610 198603 1 034

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari.